



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2017 - 2022**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH**



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 32. TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

- 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

peningkatan indeks pembangunan manusia;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;

25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **BAB II**

### **RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

#### **Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Kantor Kesbangpol;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;

#### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

#### **Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

#### **Pasal 6**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **Pasal 7**

untuk periode lima tahun ke depan;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 April 2018

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 32

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun periode 2017-2022.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2017-2022, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian Visi, Misi. Terima Kasih.

Payakumbuh, 23 April 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH



**Ir. WAL ASRI, MM**

NIP. 19660903 199303 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH.....	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	7
2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH .....	12
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	14
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN .....	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH.....	26
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	26
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	35
3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI.....	38
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	43
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	43
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH.....	45
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	48
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	51
6.2 PENDANAAN INDIKATIF.....	54
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB VIII. PENUTUP .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan Struktur Tahun 2017.....	12
Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan kepegangatan Tahun 2017.....	12
Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	13
Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017.....	13
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.....	17
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang masih harus ditingkatkan.....	19
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan...	21
Tabel 3.1 Ketersediaan Energi kkal/kapita/tahun Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016.....	27
Tabel 3.2 Ketersediaan Protein kkal/kapita/tahun Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016.....	28
Tabel 3.3 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	32
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	35
Tabel 3.5 Komposisi Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.....	38
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	40
Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis.....	42
Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria.....	43
Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	43

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	48
Tabel 6.1 Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Dana Tahun 2017-2022 .....	54
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan,fasilitasi dan advokasi.

Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib, di Kota Payakumbuh, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang bersumber dan berdasarkan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Untuk itu pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Payakumbuh mengarah

kepada kebijakan pembangunan kota yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Undang-Undang no. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang 12 Tahun 2008 tersebut pemerintah kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2017-2022 melalui Perda No 18 Tahun 2004 dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 melalui Perda No 1 Tahun 2018 yang merupakan jabaran lebih konkrit dari visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun tersebut untuk operasionalnya perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dalam RPJMD Kota Payakumbuh telah ditetapkan Visi Kota Payakumbuh lima tahun kedepan yaitu ***Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang***". Dalam visi tersebut terdapat 5 (lima) misi yaitu (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompotitif, (2) Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan, (3) Meningkatkan penataan Kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, (4) Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, (5) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan, orientasi mengenai Renstra Dinas, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra Dinas, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas dan penetapan Renstra Dinas.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode 2017-2022 menyajikan agenda utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani yang diperkirakan akan timbul pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka mendorong dan mensinkronisasikan pembangunan Ketahanan Pangan sesuai RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022, visi dan misi pemerintah daerah serta visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi

dibidang ketahanan pangan bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan program ketahanan pangan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Renstra, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap;
  - a. Penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi dan memfasilitasi masyarakat dalam kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan disamping itu meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam perwujudan ketahanan pangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. KERPRES Nomor 132 Tahun 2001 tentang “Dewan Ketahanan Pangan” Isi dari KERPRES ini menyatakan bahwa:
  - a. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, propinsi dan kabupaten/kota serta menyikapi Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang “pangan” perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan di semua tingkatan.
  - b. Ketua Dewan Ketahanan Pangan ditingkat pusat adalah Presiden RI, ditingkat Propinsi yaitu Gubernur, dan ditingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota.
  - c. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan secara Ex-Office dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, yang merupakan unit kerja struktural. Tugas Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Permentan Nomor 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya lokal.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Pangan;
28. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022;
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dan implementasi program kerja Dinas ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selama periode tersebut. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rentang periode 2017-2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
- b. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2022.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh melaksanakan Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, visi misi Walikota, RPJMN Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

## Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- 3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

## Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Kebutuhan Pendanaan

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2 Pendanaan Indikatif

## Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

## Bab VIII. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

##### **1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan**

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibentuk dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 adalah :

Kepala Dinas membawahkan :

1. Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan
  - b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
  - b. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

*(Untuk lebih jelasnya terlampir Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)*

##### **2. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan**

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag serta Kasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas  
Membantu Walikota dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan pelayanan pemerintah dibidang ketahanan pangan, melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.
- b. Sekretaris  
Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
  - Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sub Bagian Program dan Keuangan  
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas;
  - Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
  - Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan  
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.  
Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - Penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. **Seksi Ketersediaan Pangan**  
 Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumber Daya Pangan.  
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- Perencanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
  - Pelaksanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
  - Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
  - Pembuata laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
  - Perencanaan Program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. **Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan**  
 Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan  
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- Perencanaan program kegiatan Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - Pelaksanaan program kegiatan Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - Pembuata laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - Perencanaan Program kegiatan Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**  
 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang konsumsi dan pangan.  
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - Penyelenggaraan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. **Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**  
 Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.  
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program kegiatan urusan seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- Pelaksanaan urusan seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- Pembagian pelaksanaan tugas urusan seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- j. **Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan**  
 Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keamanan dan kelembagaan pangan.  
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- Perencanaan program kegiatan urusan seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan;
  - Pelaksanaan urusan seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan;
  - Pembagian pelaksanaan tugas seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan;
  - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan**

- Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH TA 2017 (DasarPerda No. 17/2016)**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

**Tabel 2.1**

**Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Struktur Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	2
Eselon IV.a	6
Pelaksana	13
THL Umum	3
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

**Tabel 2.2**

**Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan kepengkatan Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pembina Utama Muda / IV/c	1
Pembina Tk. I / IV/b	3
Pembina / IV/a	2
Penata Tk. I / III/d	1
Penata / III/c	4
Penata Muda Tk.I / III/b	4
Penata Muda / III/a	1
Pengatur Tk. I / II/d	2
Pengatur / II/c	2
Pengatur Muda Tk.1 / II.b	2
Pengatur Muda / II.a	1
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

**Tabel 2.3**

**Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Orang)</i>
S2	4
S1 / D.IV	13
DIII	2
SMA	7
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

**2. Aset**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sumber daya sesuai tabel terlampir.

Sarana gedung kantor saat ini belum dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, dimana untuk sementara pelaksanaan kegiatan perkantoran dilakukan di Gedung PBI (Pasar Benih Ikan) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Padang Tinggi Kota Payakumbuh, sedangkan prasarana lainnya juga masih belum mencukupi.

Sarana dan Prasarana yang saat ini dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan berupa:

**Tabel 2.4**  
**Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017**

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Unit)</i>	<i>Kondisi</i>
1	Komputer	4	Baik
2	Laptop + Notebook	5	Baik
3	Meja Pimpinan	2	Baik
4	Meja Staf	3	Baik
5	Kursi Pimpinan	1	Baik
6	Kursi Rapat	25	Baik
7	Filling Kabinet	1	Baik
8	Kipas Angin	1	Baik
9	Kamera Digital	1	Baik
10	Kendaraan Roda 4	2	Baik
11	Kendaraan Roda 2	4	Baik
12	Mesin Tik	3	Baik
13	Infocus	1	Baik
14	Wireless + Mikrophone	1	Baik
15	Printer	3	Baik
16	Kursi Tamu	1	Baik

17	Plank Kantor	1	Baik
18	Struktur Organisasi	1	Baik
19	Harddisk external	2	Baik
20	Mesin Absensi	1	Baik
21	Meja ½ biro	3	Baik
22	Sofa	1 set	Baik
23	Mesin Potong rumput	1	Baik
24	AC	2	Baik
25	Handycam	1	Baik
26	UPS (Stabilizer)	2	Baik
27	Wifi (Router)	1	Baik
28	Layar Proyektor	1	Baik
29	Lemari Arsip	3	Baik

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

### 1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Melaksanakan pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah (pusat dan daerah), bersama-sama dengan masyarakat. Lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat, agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan ditingkat wilayah.

Mengingat Program Ketahanan Pangan merupakan Program yang mendasar bagi Pembangunan Nasional serta merupakan Hak Azazi manusia, maka program ini merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama dengan masyarakat, termasuk lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang berfungsi memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kewenangannya, peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan masyarakat antara lain sebagai berikut :

##### a. Identifikasi

- Potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
- Cadangan pangan masyarakat
- Kelompok rawan pangan
- Infrastruktur Distribusi Kabupaten/Kota
- Pangan Pokok Masyarakat

b. Pembinaan

- Peningkatan Produksi dan Produk Pangan berbahan baku lokal
- Pengembangan penganekaragaman produk pangan
- Monitoring cadangan pangan masyarakat
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat

c. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan

- Menurunnya ketersediaan pangan
- Penurunan akses pangan

d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota

e. Penanganan dan penyaluran pangan untuk produk tertentu tingkat kabupaten/kota

f. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan

g. Informasi harga di Kabupaten/Kota

h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di kabupaten/kota

i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat

j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga

B. Masyarakat

Sebagai pelaku utama dalam sistem ketahanan pangan, masyarakat (petani-nelayan, pengusaha swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan) menyelenggarakan peran sebagai berikut:

- Penyediaan pangan yang mencakup proses produksi, pengolahan, pengelolaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini termasuk aneka ragam, mutu dan keamanan pangan untuk menyediakan kelengkapan zat gizi makro dan mikro yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan produktif. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara efisien dan berorientasi ramah lingkungan.
- Penyelenggaraan proses distribusi dan pemasaran produk-produk pangan sebagai usaha yang menopang daya jangkau penduduk di seluruh wilayah terhadap pangan, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Usaha ini dilaksanakan dengan menganut kaidah kejujuran, keadilan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat pengguna produk-produk pangan.
- Pengelolaan konsumsi di tingkat kelompok masyarakat dan rumah tangga yang mendorong kesadaran, kemampuan dan kemauan setiap individu mengkonsumsi pangan dengan zat gizi seimbang. Pengelolaan konsumsi ini juga menerapkan penyesuaian diri dengan potensi sumber daya lokal, budaya makan yang memenuhi norma gizi dan kesehatan, hemat dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan
- Pengembangan jasa pelayanan pangan (jasa boga), sebagai usaha ekonomi yang efisien, menekan pemborosan, menerapkan kaedah mutu gizi dan keamanan pangan, menerapkan kejujuran dan tanggung jawab

- Sosialisasi dan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pola produksi dan distribusi yang efisien, pola makan yang sehat dan aman serta pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab
- Peningkatan solidaritas masyarakat untuk membantu saudaranya yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, mulai dari lingkungan rumah tangga yang kecil, tingkat lokal, tingkat daerah hingga tingkat nasional

Masyarakat terlibat secara langsung pada setiap tahap produksi, pengolahan, distribusi hingga pada keputusan untuk mengkonsumsi pangan. Dengan demikian masyarakat menjadi pemeran utama dalam setiap upaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Sedangkan Pemerintah dan masyarakat daerah melaksanakan peran fasilitasi dan pendukung yang bekerja sama dalam proses yang partisipatif.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Dewan Ketahanan Pangan dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk membangun keharmonisan dan mengupayakan sinergis atas upaya kolektif masyarakat dan pemerintah. Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten Kota diharapkan dapat sebagai mitra kerja di daerah.

Dewan Ketahanan Pangan telah mengidentifikasi pokok-pokok masalah dan upaya-upaya untuk mengatasinya melalui rumusan kebijakan dan program sebagai acuan bersama baik unsur pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat/pengusaha sekaligus sebagai ajakan bagi seluruh pihak yang berperan untuk berkerjasama dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat di wilayah (*Secara terperinci di lampirkan pada tabel kinerja pelayanan SKPD tahun 2013 – 2016*).

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					RASIO CAPAIAN (%)					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012 (8/3x100%)	2013 (9/4 x 100%)	2014 (10/5x 100%)	2015 (11/6 x 100%)	2016 (12/7x100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12
1	PDRB per kapita (juta)	20,02	22,09	24,40	26,95	29,82	20,02	22,09	24,40	26,95	29,76	100	100	90,54	100	99,80	
2	Regulasi Ketahanan Pangan	0	1	4	6	6	0	1	4	6	6	0	100	66,67	100	100	
3	Ketersediaan pangan utama (ton)	19.031	26355	27211	27456	28.359	19.031	26355	27211	27456	28.359	100	100	99,11	100	100	
4	Jumlah ketergantungan pada konsumsi beras (ton)	13.125	13100	13050	13000	12950	13.125	13100	13050	13000	12.950	100	100	100,38	100	100	
5	Rasio pemenuhan kebutuhan beras	1,61	1,65	1,75	1,85	1,95	1,61	1,65	1,75	1,85	1,95	100	100	94,59	100	100	
6	Rata-rata jumlah konsumsi pangan hewani (gr/kap/hr)	200	250	300	350	375	200	250	300	350	375	100	100	85,71	100	100	
7	Konsumsi ikan (gr/kap/th)	27,5	28	28,5	29	29,5	27,5	28	28,5	29	29,5	100	100	98,28	100	100	

Kinerja Pelayanan Dinas seperti yang ditampilkan pada Tabel diatas adalah kondisi kinerja pelayanan ketika menjadi Kantor, saat ini setelah menjadi Dinas dan setelah dilihat capaian kinerja pelayanan Tahun 2012-2016 hampir mencapai 100%, kami melihat ada beberapa permasalahan pada Kinerja pelayanan dari Indikator yang lain, seperti yang kami tampilkan berikut ini :

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Yang masih harus ditingkatkan**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					RASIO CAPAIAN (%)					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012 (8/3x100 %)	2013 (9/4 x 100%)	2014 (10/5x 100%)	2015 (11/6 x 100%)	2016 (12/7x 100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12
1	Skor PPH Ketersediaan	74	75	76	77	78	71,55	74,48	77	79,13	78,84	96,6892	99,3	100,0	102,8	101,1	
2	Skor PPH Konsumsi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	blm dihitung
3	Tingkat Keamanan Pangan Segar (level)	cukup	cukup	Cukup	sedang	sedang	cukup	cukup	cukup	Sedang	sedang	cukup	cukup	cukup	sedan g	sedan g	
4	Stabilitas Harga (%)																
	- Beras	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	10,5	11,7	11,3	10,7	10,2	95	97	98,00	97	98	
	- Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	33,2	34,4	28,6	26,5	26,3	96	95,2	94,40	94	94,8	
	- Bawang	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	13,7	13,1	11,8	11,9	10,6	98	99	98,00	97,5	99	
5	Stabilitas Pasokan (%)	≤73	≤73	≤75	≤77	≤77	74,5	75,3	76,3	76,7	76,5	100	99,4	99,0	97,4	97,0	

## **2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Untuk rasionalisasi anggaran dan pertumbuhan anggaran dengan realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 761.058.240,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95,49%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 163.099.640,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 92,40%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 14.850.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100%.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 28.878.700,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 88,81%.
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 2.899.273.512,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91,85%.

Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pagu Anggaran/ Tahun</b>	<b>447.194.700</b>	<b>565.172.650</b>	<b>897.625.430</b>	<b>944.233.200</b>	<b>1.460.128.812</b>	<b>437.160.923</b>	<b>437.160.878</b>	<b>841.145.722</b>	<b>911.060.570</b>	<b>1.390.843.127</b>	<b>97,76</b>	<b>77,35</b>	<b>93,71</b>	<b>96,49</b>	<b>95,25</b>
1	Pelayanan Administrasi	136.067.000	140.360.260	143.905.030	151.977.550	324.815.400	132.437.649	132.795.659	136.839.980	148.516.676	308.593.249	<b>97,33</b>	94,61	95,09	97,72	95,15
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	31.498.000	37.101.840	40.556.800	30.435.000	55.006.000	27.457.025	35.530.946	34.130.117	29.903.354	51.141.467	<b>87,17</b>	95,77	84,15	98,25	91,04
3	Peningkatan disiplin aparatur	7.200.000	6.300.000	4.500.000	4.050.000		7.200.000	6.300.000	4.500.000	4.050.000	-	<b>100,00</b>	100	100	100	-
4	Perencanaan pembangunan daerah	-	10.075.500	-	-	9.233.200	8.383.750	8.383.750	-	-	8.378.500	-	83,21	-	-	90,74
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	9.570.000	-	-	-	-	8.885.300	-	-	-	-	92,85
6	Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian	272.429.700	371.335.050	708.663.600	757.770.650	1.061.504.212	267.422.200	254.150.523	665.675.625	728.590.540	1.013.844.611	<b>98,16</b>	68,44	93,93	96,15	93,37

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

### A) Tantangan

1. Terbatasnya ketersediaan pangan  
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya lahan pertanian akibat terjadinya alih lahan.  
Saat ini sangat sulit dilihat rumah mempunyai pekarangan untuk ditanami uran karena tingginya tingkat permintaan perumahan.
2. Tingkat Keamanan pangan yang masih belum tinggi dan aksesibilitas pangan  
Ini digambarkan dengan kondisi saat ini yang menunjukkan sebagian besar kebutuhan pangan didapatkan dari luar daerah Kota Payakumbuh, Luar Provinsi Sumatera Barat, bahkan dari luar negeri.  
Pengaruh langsung dari kondisi diatas menyebabkan harga jual produk pangan relatif tinggi sehingga sulit untuk dicapai/dijangkau.
3. Tingkat kestabilan harga  
Harga komoditi produk pangan tingkat ketidak stabilannya masih cukup tinggi dimana beberapa komoditi bisa berubah harga beberapa kali, bahkan pada hari yang sama, contoh harga cabe merah, komoditas sayur lainnya.
4. Rendahnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.  
Rendahannya penganekaragaman ditengah masyarakat masih rendah untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman disebabkan beberapa faktor, khususnya untuk keamanan pangan sudah sampai pada tingkat yang membahayakan dimana hampir semua makanan olahan yang beredar mengandung tambahan makanan yang berbahaya dari segi kimia, seperti : pengawet, pewarna, peningkat rasa, penyedap rasa, dan kemasan.

### B) Peluang

#### 1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan daerah, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi air tanah, peningkatan *water efficiency*. dan Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan. Indonesia dikenal sebagai negara "*bio-diversity*". Kekayaan keragaman hayati tersebut meliputi 400 spesies tanaman penghasil buah, 370 spesies tanaman penghasil sayuran, 70 spesies tanaman berumbi, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu. Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan

pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting, artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; serta (d) pengembangan akses pangan rumah tangga.

## 2. Distribusi dan Akses Harga Pangan

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar, dan multinasional.

Tantangan di dalam perdagangan pangan internasional yang lebih adil, khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan yang semakin meningkat, akan memberikan dampak yang baik dalam pendistribusian bahan pangan dalam negeri. Dukungan masyarakat internasional dalam rangka menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara bersama-sama, yang diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara pada kawasan regional dan internasional, dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan distribusi pangan masyarakat.

Disisi lain tantangan yang dihadapi dalam penyempurnaan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta pelaksanaan perangkat kebijakan yang memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar, akan meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh kelurahan dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) distribusi pangan masyarakat; serta (d) pengembangan sistem

cadangan pangan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah.

### 3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kota Payakumbuh dalam jumlah penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2017 mencapai 130.851 jiwa, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang cukup besar tersebut memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian Kota Payakumbuh dengan segala potensi yang ada untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan kelurahan, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan; (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

### 4. Manajemen Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga, yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain:

#### a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait

Kota Payakumbuh sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan atau Unit kerja yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan bidang ketahanan pangan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan

institusi ketahanan pangan, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

b. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat.

Paradigma baru manajemen pembangunan dan pemerintahan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat, dapat dijadikan momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal di tingkat kota.

d. Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks.

Maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk yang lancar dan merata, b) Distribusi pangan yang lancar dan merata, c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup : 1). Pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; 2). Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 3). Perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh; 4) Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; 5). Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha dibidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan Pangan

Untuk mengetahui Tingkat Ketersediaan Pangan berdasarkan komposisi kalori dan protein digunakan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang merupakan acuan kuantitatif kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, dalam satuan rata-rata perkapita perhari untuk ketersediaan energi sebesar 2.150 kkal dan protein 57 gram/kapita/hari.

Kondisi dan perkembangan pencapaian ketersediaan pangan dari tahun 2012-2016 berdasarkan Neraca Bahan Makanan, adalah sebagai berikut :

**a) Ketersediaan Energi**

Pada Tahun 2013 ketersediaan energi sebesar 4.163 kkal/kapita/hari terjadi penurunan sebesar 218 kkal/kapita/hari dibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 4.381 kkal/kapita/hari. Meskipun angka ini sudah melebihi apa yang diamanatkan oleh Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013. Pada Tahun 2014 ketersediaan energi mengalami kenaikan kembali sampai Tahun 2015.

**Tabel 3.1 Ketersediaan Energi kkal/kapita/tahun Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016**

No.	Komoditi	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	1.871	1.682	1.670,30	2.672,92
2.	Makanan Berpati	191	128	291,12	1.548,58
3.	Gula	227	225	217,20	142,30
4.	Buah Biji Berminyak	65	63	60,90	59,70
5.	Buah-buahan	22	39	45,30	35,52
6.	Sayur-sayuran	36	31	33,98	40,20
7.	Daging	111	115	125,98	125,08
8.	Telur	151	155	160	153,39
9.	Susu	0	0	0,13	0,06
10.	Ikan	74	74	56,79	52,11
11.	Minyak dan Lemak	1.633	1.651	1.647,15	976,95
	Jumlah Total	4.381	4.163	4.309	5.807

**b) Ketersediaan Protein**

Pada Tahun 2013 ketersediaan protein sebesar 79,6 gr/kapita/hari terjadi penurunan sebesar 4,67 gr/kapita/hari dibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 84,27 gr/kapita/hari. Meskipun angka ini sudah melebihi apa yang diamanatkan oleh Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013. Pada Tahun 2014 ketersediaan energi mengalami penurunan kembali.

**Tabel 3.2 Ketersediaan Protein gr/kapita/hari  
Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2012-2016**

No.	Komoditi	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	44,68	40,20	39,92	65,17
2.	Makanan Berpati	1,29	0,85	1,90	10,06
3.	Gula	0,22	0,21	0,18	0,24
4.	Buah Biji Berminyak	2,74	2,63	2,51	3,05
5.	Buah-buahan	0,25	0,44	0,51	0,43
6.	Sayur-sayuran	1,58	1,26	1,50	2,08
7.	Daging	8,38	8,66	9,67	8,70
8.	Telur	11,91	12,26	12,65	12,09
9.	Susu	0	0	0,01	0
10.	Ikan	13,18	13,06	10,50	8,97
11.	Minyak dan Lemak	0,04	0,03	0,04	0,03
	Jumlah Total	84,27	79,6	79,39	110,82

Untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut, pada beberapa komoditas terjadi keluar masuk dan masih harus dipasok dari luar daerah atau bahkan impor.

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang; (4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan; (5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi; (6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan; (7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani; (9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta (10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Masih sedikitnya ketersediaan cadangan pangan Kota Payakumbuh, terutama cadangan pangan pemerintah yang sampai Tahun 2016 baru mencapai 17,061 ton.
- c. Masih sedikitnya lahan non produktif yang belum dimanfaatkan. Sedangkan lahan produktif saat ini sudah banyak yang beralih fungsi.
- d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan

pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

- f. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.

## 2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis sbahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum difahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi; (e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Ritel Practices (GRP);

(f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu; (g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi; (i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri; (k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; (l) koordinasi lintas sektordan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan (m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

### 3. Distribusi, Harga Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu

- a. Belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena disamping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.
- b. Masih sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan
- c. Masih rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat
- d. Masih rendahnya kualitas SDM petugas pengumpul data dan pasokan harga

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan disuatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

#### 4. Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah yang merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu masih belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah sering terjadinya mutasi mulai dari pimpinan sampai level Eselon IV di Perangkat Daerah sehingga kualitas pelayanan internal dan kualitas perencanaan Perangkat Daerah kurang optimal.

**Tabel 3.3 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi Dari Tahun 2012-2015.	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pangan terus meningkat</li> <li>- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian</li> <li>- Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> <li>- Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi</li> <li>- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hr masih ada pangan yang di impor dari luar daerah</li> <li>- Masih sedikitnya cadangan pangan Kota Payakumbuh</li> <li>- Masih sedikitnya lahan non produktif yang dimanfaatkan</li> <li>- Lemahnya koordinasi lintas sektor</li> </ul>
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, dan masih banyaknya pangan segar yang terkontaminasi oleh bahan makanan berbahaya	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)  SPM Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya diversifikasi pangan</li> <li>- Terbatasnya produksi pangan lokal</li> <li>- Sosialisasi, pemantauan dan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi, berimbang, aman dan halal</li> <li>- Budaya masyarakat "belum makan bila tidak makan nasi"</li> <li>- Regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE</li> <li>- Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu</li> <li>- Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang</li> </ul>

					<p>diversifikasi konsumsi pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi</li> <li>- Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan</li> </ul>
1	2	3	4	5	6
Distribusi Harga Pangan	Distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan	Operasi Pasar	Pengumpulan data informasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluktuasi Harga</li> <li>- Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan</li> <li>- Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi</li> <li>- Lemahnya koordinasi lintas sektor</li> <li>- Masih sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan</li> <li>- Masih rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat</li> <li>- Masih rendahnya kualitas SDM petugas pengumpul data dan pasokan harga</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan	Kualitas pelayanan internal perangkat daerah yang ditunjukkan dengan nilai IKM dan nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat sudah cukup baik tapi masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi	Nilai IKM dan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan masih terbatas</li> <li>- Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tata Kelola Pemerintah dan Budaya Kerja yang belum efektif, efisien dan akuntabel</li> <li>- pembinaan belum sepenuhnya terorientasi pada peningkatan kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas</li> <li>- Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan</li> </ul>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2017-2022 adalah : **“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yaitu : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif, 2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan, 3. Meningkatkan penataan Kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, 4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, 5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Jika kita tinjau visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2017-2022, ternyata yang erat kaitannya dengan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan setelah ditelaah terdapat pada misi 1 (satu) : “Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif” dan misi 2 (dua) : “Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama”

Adapun Sasaran yang akan dicapai dari misi 1 (satu) ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
- d. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- e. Meningkatnya prestasi atlet

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 (satu) tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu melalui **Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan**.

Adapun Sasaran yang akan dicapai dari misi 2 (dua) ini adalah :

- a. Meningkatkan produktivitas sektor strategis**
- b. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
- c. Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi

Sedangkan untuk mewujudkan Misi ke 2 (dua), Dinas Ketahanan Pangan mendukung dalam meningkatkan produktivitas sektor strategis yang dituangkan dalam **Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan**.

Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan, dengan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota di bidang Ketahanan Pangan, 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam lima tahun kedepan berusaha mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Payakumbuh. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota, akan ditemui faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : ***“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang”.***

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif” Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman</li> <li>- Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman</li> </ul>	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
2.	Misi 2 “Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama” Sasaran : Meningkatkan produktivitas sektor strategis	Rendahnya kesejahteraan petani sebagai pelaku produksi pangan	Tidak stabilnya harga pangan di tingkat petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah adanya program peningkatan produksi pangan</li> <li>- Ketersediaan komoditas pangan surplus</li> </ul>

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras, faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman serta keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendukung tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan Kota Payakumbuh yang selalu surplus.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Pertanian RI merumuskan visi pembangunan pertanian melalui ketahanan pangan tahun 2015-2019 yaitu “ Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sebagai berikut :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
3. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
3. Stabilisasi pasokan dan harga pangan
4. Pengelolaan cadangan pangan
5. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
6. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

#### **3.3.2 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat**

Dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mewujudkannya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor pangan di Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berangkat dari landasan visi : “Terwujudnya Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal”.

Guna mewujudkan visi BKP Tahun 2016-2021 diatas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

- a. Mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal
- b. Mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat
- c. Mewujudkan keamanan pangan segar
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal
- e. Mewujudkan pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta peningkatan koordinasi dengan stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

Sedangkan yang menjadi arah kebijakan umum dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas.
3. Penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa/nagari mandiri pangan.
4. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamis stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
5. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilitas harga dan akses pangan.
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat.
7. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.
8. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
9. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BKP Prov. Sumbar	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		96,32
2.	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)		1
3.	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP
4.	Stabilnya harga pangan (beras) ditingkat	CV < 5%	CV < 10%

	konsumen		
5.	Konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2.000	2.150
6.	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52	57
7.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87	92,5
8.	Keamanan Pangan Segar (uji lab)	80%	Dibawah ambang batas
9.	Mempertahankan ketersediaan energi (kkal/kap/hr)	2.400	
10.	Mempertahankan ketersediaan protein (gr/kap/hr)	63	
11.	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ton)	522	
12.	Teratasinya masyarakat rawan pangan (KK)	632	
13.	Penanganan daerah rawan pangan (32 nagari/desa) (%)	90	
14.	Meningkatnya sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	530	

Dari Tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dapat disusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 96,32 pada Tahun 2019	Ketersediaan pangan yang masih belum beragam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pangan terus meningkat</li> <li>- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian</li> <li>- Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> <li>- Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi</li> <li>- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal</li> </ul>
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 92,50 pada Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras</li> <li>- Rendahnya kualitas konsumsi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya masyarakat yang menganggap “belum makan bila belum makan nasi”</li> <li>- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan non beras non terigu</li> </ul>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah, dan koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (cv) dengan cv beras kurang dari 10 %	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan	- Terpantaunya informasi harga pangan secara periodik
4.	Tingkat Keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama dengan 80%	Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan	- Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	- Telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dilihat dari rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup faktor penghambatnya adalah : belum adanya Perda yang mengatur tentang Pengawasan perlindungan terhadap lahan sawah produktif, Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya persentase alih fungsi lahan.

Hal diatas mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan dari tahun ke tahun, kondisi ini dapat sebagian kecil diatasi dengan mengembangkan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dengan melaksanakan bertanam sayuran pada lahan sempit dan memanfaatkan polibag maupun bekas kemasan beras, minyak goreng.

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks seiring meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik pada arus lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadi perubahan iklim (*climate change*) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya. Pada akhirnya kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Asdak (2012), KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).

Di sektor Ketahanan Pangan, Kebijakan, rencana, dan Program (KRP) yang dilakukan tidak ada berpengaruh besar terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dilakukan dengan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

- Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perludiwujudkan	15
	<b>Total</b>	<b>100</b>

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria**

No	Isu Strategis	Nilai Skala ke-						Total
		1	2	3	4	5	6	
1.	Keberagaman ketersediaan pangan yang masih rendah	20	15	15	10	10	10	80
3.	Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan	20	15	20	10	10	15	90
4.	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	20	10	15	10	10	10	75
5.	Belum maksimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	15	10	10	10	10	15	70

- c. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis**

No.	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan	90	
2.	Keberagaman ketersediaan pangan yang masih rendah	80	
4.	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	75	
5.	Belum maksimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70	

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk Dinas Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2017-2022, yaitu:

***Terwujudnya ketahanan pangan Kota  
Payakumbuh yang mantap menuju  
masyarakat yang sehat, maju, sejahtera dan  
mandiri***

**Sehat** adalah dalam arti luas meliputi aspek fisik, mental, spritual, pendidikan, perekonomian dan lingkungan hidup yang bersih termasuk tata kelola pemerintahan yang baik (GOOd Government) dan pemerintahan yang bersih (clean Government), transparan, demokratis dan berlandaskan hukum

**Maju** adalah berkembang kearah positif sesuai perkembangan teknologi dan sejajar dengan kota maju lainnya.

**Sejahtera** adalah terciptanya kondisi aman, sentosa, makmur dan terhindar dari gangguan dan kesusahan terutama yang menyangkut ketahanan pangan

**Mandiri** adalah keadaan dapat berdiri sendiri serta tidak tergantung pada pihak lain.

**Pemantapan ketahanan pangan** adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Untuk mencapai visi di atas, Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2017-2022, yaitu:

***“Mewujudkan ketersediaan pangan, penganekaragaman, keamanan dan keterjangkauan pangan masyarakat”***

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

### ***Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh***

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan
- b. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman
- c. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selain itu, sasaran-sasaran yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain juga mendukung sasaran yang lebih tinggi di Tingkat Kota yaitu :

Sasaran RPJMD	Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman
Sasaran 3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan  Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu
Sasaran 6 Meningkatnya produktivitas sektor strategis	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan  Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif
Sasaran 12 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah  Meningkatnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU/SPM)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						Ket
				2017	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	sedang	sedang	Tinggi	tinggi	Tinggi	Tinggi	
1.		Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1.Skor PPH Ketersediaan	80	83	86	90	94	96,5	IKU
2.		Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2.Skor PPH Konsumsi	NA	80,5	82	86	90,5	93	IKU
			3.Tingkat Keamanan Pangan (%)	Sedang	sedang	Sedang	tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU
3.		Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4. Stabilitas Harga (%)							
			Beras	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	IKU
			Bawang	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			5. Stabilitas Pasokan (%)	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	IKU
4.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	IKU

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
2. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat.
4. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.
5. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal.
6. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
7. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan.
8. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja
9. Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
2. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya.
3. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.
6. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
7. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan jumlah penduduk yang miskin.
8. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
9. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
10. Menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan.
11. Meningkatkan kapasitas Sumber daya aparatur perangkat daerah melalui bimtek dan pelatihan
12. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	<b><i>“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang”.</i></b>			
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif”</li> <li>2. “Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama”</li> </ol>			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	1. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.	1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
			2. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal	
			3. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya	
			2. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.	4. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat
		2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	1. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
			2. penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.
			3. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal	3. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
			4. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu	4. Selalu mempromosikan olahan Pangan lokal non beras non terigu

			5. Mendorong peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu
--	--	--	---

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga	1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin.
			2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan	2. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien
				3. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat
				4. Menjaga stabilitas harga pangan
				5. Menjaga stabilitas pasokan
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja 2. Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan kapasitas Sumber daya aparatur perangkat daerah melalui bimtek dan pelatihan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan**.

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dengan Kegiatan sebagai berikut :**

1. Analisis dan penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan  
Kegiatan ini merupakan alat untuk menyusun kebijakan perencanaan pangan yaitu mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detail sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari. Sasaran kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dengan melakukan penyusunan buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buka Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Pengembangan cadangan pangan daerah  
Kegiatan ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat dalam waktu tertentu (musibah). Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berkewajiban mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk hal itu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyediakan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah (CPPD) mencapai 17,016 ton. Pada Tahun 2017 direncanakan penambahan 5 ton menjadi 22,016

ton dan diharapkan pada Tahun 2022 Jumlah Cadangan Pangan Daerah menjadi 42 ton. Hal ini masih dibawah apa yang menjadi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan cadangan pangan minimal setara 200 ton beras. Demikian halnya pemerintah Kabupaten/Kota, juga berkewajiban menyelenggarakan cadangan pangan pokok beras minimal 100 ton.

Pengembangan cadangan pangan pokok metodenya bekerjasama dengan Perum Bulog.

### 3. Pengembangan desa mandiri pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Atas pemikiran tersebut, kegiatan Desa Mandiri Pangan perlu terus didorong dan ditingkatkan pencapaiannya agar Desa yang sudah dibentuk yaitu mulai Tahapan Persiapan, Penumbuhan, pengembangan dan kemandirian dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan ini melatih tim pangan desa dan lembaga keuangan desa dalam upaya memenuhi ketersediaan energi dan ketersediaan protein.

Sasaran kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) :

- Berkurangnya rumah tangga miskin di desa rawan pangan
- Terpenuhinya aksesibilitas pangan ditingkat rumah tangga

### 4. Koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan

Kegiatan ini bersifat koordinasi antar SKPD menuju terwujudnya Ketahanan Pangan dan bersifat berjenjang mulai dari Dewan Ketahanan Pangan Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Kegiatan ini juga untuk merangsang kegiatan DKP disertakan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan adalah:

- Terumuskannya kebijakan ketahanan pangan
- Termotivasi masyarakat / lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan

### 5. Koordinasi Pengawasan, Pembinaan dan Pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Kegiatan ini mengarahkan masyarakat melalui Kelompok Tani (Gapoktan) untuk melaksanakan upaya pemenuhan ketersediaan energi dan ketersediaan protein daya memanfaatkan potensi wilayahnya. Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani, Poktan dan Gapoktan terutama di daerah sentra produksi

padi maka pemerintah telah melaksanakan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) yaitu suatu upaya memberdayakan gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok, terutama dalam rangka memperkuat permodalan dan membangun serta mengembangkan prasarana lumbung pangan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengembangkan usaha di bidang perdagangan pangan pokok dan anggotanya yang kurang mampu memiliki akses harga pangan pokok.

6. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok  
Kegiatan ini memantau harga pangan masyarakat dan upaya memenuhi ketersediaan energi dan ketersediaan protein.  
Kegiatan Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat menghasilkan: buku tentang laporan dan analisis harga pangan masyarakat data distribusi dan harga pangan masyarakat.  
Sasaran Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat memantau harga pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen

7. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kejadian kerawanan pangan di berbagai daerah di tanah air yang bersifat kronis terjadi sepanjang waktu dan transien yang terjadi secara mendadak.

Penanganan kerawanan pangan kronis dan transien yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena: (1) belum adanya persepsi yang sama tentang kerawanan pangan; (2) sumberdaya dalam penanganan kerawanan pangan masih terbatas, dan (3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan kurang optimal.

Dengan adanya kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejadian rawan pangan kronis maupun transien. Sehingga pencegahan kerawanan dapat dilakukan sedini mungkin dan penanggulangan apabila terjadi rawan pangan dapat segera diatasi.

Sasaran dari kegiatan PDRP ini adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan, sedangkan tujuan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah:

1. Mencegah terjadinya rawan pangan
2. Menanggulangi kejadian rawan pangan transien
3. Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan

8. Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien
9. Penyusunan Data base Potensi Produk Pangan
10. Pengembangan sistem informasi pasar
11. Analisis ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
12. Pengembangan pertanian pada lahan kering
13. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
14. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
15. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
16. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
17. Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

## Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan

1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan  
Kegiatan ini merupakan langkah pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein yang aman dan segar serta menjawab keresahan masyarakat saat ini ditengah maraknya pengguna bahan tambahan makanan berbahaya dan memantau keamanan jajanan anak sekolah di tambahan makanan.  
Sasaran kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan adalah
  - pangan segar yang beredar di masyarakat
  - jajanan anak sekolah
2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan  
Merupakan salah satu pendukung tercapainya ketersediaan energi dan ketersediaan protein. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan bertujuan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran bisa ditanah jika memungkinkan dan polibag/bekas wadah/ produk kemasan jika tersedia pekarangan.  
Sasaran kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Dasawisma.
3. Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu  
Kegiatan ini meningkatkan kemampuan masyarakat mengolah makanan pangan lokal non beras dan non terigu dan merangsang masyarakat untuk berkreasi/ menciptakan menu B2SA dengan mengemukakan kearifan lokal
4. Pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat
5. Fasilitasi Peningkatan Keamanan Pangan
6. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

### 6.2 . Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2017-2022 yang dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh, merupakan program prioritas Kota Payakumbuh, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.  
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2018-2022, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sebesar Rp.22.725.986.382,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1 Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Dana Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2017		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	2022	KINERJA	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh				Indeks Ketahanan Pangan	sedang		sedang		sedang		tinggi											
	1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan			Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	B	1,390,843,067	B	1,544,433,852	BB	2,066,553,472	BB	2,176,519,745	A	5,645,159,771	A	5,646,159,771	A	5,647,159,771	A	22,572,395,597		DKP
			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	77,24	308,593,189	79	303,679,512	81	372,204,450	83	512,046,830	85	498,934,500	87	549,874,185	89	550,874,185	89	2,792,527,339		DKP
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos materai 6000 ,materai 3000 dan cheque	260 bh	960,000	520 bh	1,920,000	520 bh	1,920,000	421 buah	1,919,000	421 buah	1,919,000	520 bh	2,250,000	520 bh	2,250,000	2922 bh	11,218,000		DKP
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	16,324,800	1 tahun	19,200,000	1 tahun	19,200,000	3 rek,	23,400,000	3 rek,	23,400,000	3 rek,	28,750,000	3 rek,	28,750,000	3 rek,	139,824,800		DKP
			3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	3,901,000	14 unit	3,901,000	37 unit	4,804,250	29 unit	4,800,500	29 unit	4,800,500	32 unit	5,950,000	32 unit	5,950,000	173 unit	30,206,250		DKP
			4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	5 unit	1,059,600	5 unit	2,023,000	10 unit	2,770,000	8 unit	2,580,000	8 unit	2,580,000	10 unit	5,875,000	10 unit	5,875,000	51 unit	20,739,600		DKP
			5 penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan kantor	7 orang	39,411,000	7 orang	68,508,000	36 orang	107,423,656	32 org	246,348,000	171 org	1,132,226,656		DKP						
			6 penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	22,890,602	1 org, 16 jenis	26,040,012	16 jenis	26,040,012	16 jenis	2,456,015	16 jenis	2,455,500	16 jenis	3,245,900	16 jenis	3,245,900	96 jenis	60,333,929		DKP
			7 penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	1 tahun	6,361,250	28 item	11,249,000	29 item	11,249,000	32 item	10,700,600	32 item	10,634,250	32 item	14,750,000	32 item	14,750,000	185 item	68,445,100		DKP
			8 penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	1 tahun	5,959,400	94 bk, 2 rim, 199 lbr, 14.856 lbr	9,063,000	94 buku, 2 rim, 100 lembar, 14.856 lembar, 27 jilid	12,015,032	74 buku, 300 bh, 14856 lbr, 27 jilid	10,004,465	74 buku, 300 bh, 14856 lbr, 27 jilid	10,004,465	74 buku, 300 bh, 15856 lbr, 35 jilid	13,635,000	74 buku, 300 bh, 15856 lbr, 35 jilid	13,635,000	484 buku, 1499 bh, 91136 lbr, 151 jilid	65,253,362		DKP
			9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung	1 tahun	1,359,000	8 jenis	2,800,000	8 jenis	2,800,000	7 jenis	1,711,750	7 jenis	1,711,750	7 jenis	1,911,750	7 jenis	1,911,750	44 jenis	11,406,000		DKP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			KINERJA	Rp
			10 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 item	16,000,000	4 unit	18,802,000	2 unit	14,000,000	2 unit	14,000,000	4 unit	25,750,000	4 unit	25,750,000	17 unit	114,302,000	DKP	
			11 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	1825 exp, 24 bh	10,560,000	4 media	10,560,000	4 media	10,440,000	4 media	10,440,000	4 media	11,740,000	4 media	11,740,000	24 media	65,480,000	DKP	
			12 penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	270 porsi	7,411,500	365 porsi	10,037,500	730 porsi	10,037,500	730 porsi	10,037,500	830 porsi	13,865,000	830 porsi	13,865,000	3755 porsi	65,254,000	DKP	
			13 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi KLD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90 kali, 8 kali	125,004,000	94 oh, 48 oh	144,583,000	1 tahun	173,649,000	1 tahun	160,603,535	1 tahun	175,803,535	1 tahun	176,803,535	1 tahun	956,446,605	DKP	
			<b>2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>% sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>		<b>274,135,000</b>	<b>80%</b>	<b>107,935,000</b>	<b>80%</b>	<b>135,435,000</b>	<b>80%</b>	<b>2,475,250,000</b>	<b>80%</b>	<b>172,485,000</b>	<b>80%</b>	<b>172,485,000</b>	<b>80%</b>	<b>3,337,725,000</b>	DKP	
			1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	1 unit	2,000,000,000	-	-	-	-	1 unit	2,000,000,000	DKP	
			2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit	36,000,000	2 unit roda 2	22,500,000	2 unit roda 2	40,000,000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	370,000,000	-	-	-	-	6 unit roda 2 1 unit roda 4	446,000,000	DKP	
			3 pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	DKP	
			3 Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	33 unit	152,700,000	-	-	-	-	lemari arsip: 1 unit,	15,250,000	3 unit	75,250,000	3 unit	75,250,000	40 unit	318,450,000	DKP	
			4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2	1 unit, 4 unit	85,435,000	11 unit	85,435,000	12 unit	95,435,000	14 unit	90,000,000	18 unit	97,235,000	18 unit	97,235,000	96 unit	550,775,000	DKP	
			<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>% ASN yang berpakaian dinas dengan atribut lengkap</b>		<b>9,450,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>17,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>17,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>89,450,000</b>	DKP	
			1 Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	21 stel	9,450,000	30 stel	15,000,000	30 stel	15,000,000	30 stel	15,000,000	30 stel	17,500,000	30 stel	17,500,000	171 stel	89,450,000	DKP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2017		2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			KINERJA	Rp
			4 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	17,263,800	B	13,000,000	BB	6,400,000	A	6,400,000	A	14,750,000	A	18,750,000	A	18,750,000	A	82,313,800	DKP	
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	8,885,300	3 laporan	6,500,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	3,000,000	3 dokumen	8,250,000	3 dokumen	9,250,000	3 dokumen	9,250,000	18 dokumen	41,635,300	DKP	
			2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	4 dokumen	8,378,500	4 dokumen	6,500,000	4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	3,400,000	4 dokumen	6,500,000	4 dokumen	9,500,000	4 dokumen	9,500,000	24 dokumen	40,678,500	DKP	
	2. Meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan			Skor PPH Ketersediaan	78		80		83%												DKP	
	3. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan			1. Stabilitas Harga	-beras ≤10% - cabe ≤ 25% - bawang ≤10%		-beras ≤10% - cabe ≤ 25% - bawang ≤10%														DKP	
				2. Stabilitas Pasokan	≥77%		≥77%		≥77%												DKP	
	4. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman			1. Skor PPH Konsumsi	NA		NA		80,5												DKP	
				2. Tingkat Keamanan Pangan	sedang		sedang		sedang												DKP	
			5 Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	a) % bahan pangan yg telah memenuhi AKE b) % cadangan pangan yang tersedia c) cakupan supply lembaga distribusi pangan d) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan & akses pangan e) % masy yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE f) % penurunan konsumsi beras g) % bahan pangan yang aman dikonsumsi	a) 55% b) 7% c) 8% d) 22% e) NA f) NA g) 60%	1,013,844,611	a) 66% b) 8% c) 10% d) 22% e) NA f) NA g) 70%	944,169,340	a) 77% b) 9% c) 20% d) 22% e) 40% f) 5% g) 75%	1,565,014,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,578,858,633	DKP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2017		2018		2019		2020		2021		2022						
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			
			1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)	60 buku	24,221,600	25 buku	30,927,600	25 buku NBM dan PPH	66,317,247								25 buku	90,538,847	DKP	
			2 pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Jumlah peserta sekolah lapang optimalisasi pekarangan - jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos - jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos - jumlah kelurahan percontohan KRPL - jumlah buku PPH Konsumsi	5 KWT	304,732,082	5 KWT, 1 kali, 5 KWT, 15 Dasawisma, 1 kali, 12 orang	379,387,145	5 KWT, 5 KWT, 30 Dasawisma, 3 kelurahan, 1 dok	695,600,000								10 KWT, 10 KWT, 45 Dasawisma, 3 kelurahan, 1 dok	1,000,332,082	DKP	
			3 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	- Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tingkat Kota dan tingkat Provinsi ,- Jumlah uji sampel pangan segar yang beredar di masyarakat ,- Jumlah peserta sosialisasi pangan B2SA ,- Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	80 sampel	154,252,600	2 kali, 4 kali, 45 orang, 70 org	175,464,000	2 kali lomba cipta menu, 95 jmlh sampel, 45 org peserta sosialisasi pangan B2SA, 70 org peserta sosialisasi	185,464,000								4 kali, 4 kali, 90 orang, 140 org	339,716,600	DKP	
			4 Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang diadakan	25%	83,593,216	5 ton	52,570,600	2 ton	69,570,600								7 ton	153,163,816	DKP	
			5 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	- Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan - jumlah dokumen perkembangan analisis harga pangan	10 buku	13,534,300	52 minggu, 1 dokumen	16,271,400	52 minggu : 10 exp	89,796,400								104 minggu, 2 dokumen	103,330,700	DKP	
			6 pengembangan desa mandiri pangan	- jumlah kelompok pelaksana Desa Mandiri Pangan - jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	6 kelompok, 1 desa	62,772,000	6 kelompok, 1 desa	54,796,400	6 kelompok, 5 Kelurahan	145,850,000								12 kelompok, 6 kelurahan	208,622,000	DKP	
			7 koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan, Jumlah Lomba Ketahanan Pangan, Jumlah Peringatan HPS yang diikuti	4 kali	110,026,550	2 kali, 1kali, 1 kali	96,168,695	2 kali Rakor DKP, 2 kali lomba APN, 1 kali acara HPS	110,235,575								4 kali rakor, 2 kali lomba APN, 2 kali acara HPS	220,262,125	DKP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
									KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			KINERJA	Rp	KINERJA
			8 koordinasi pengawasan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan masyarakat (LDPM)	jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM	15 KWT	35,136,051	30 org, 30 org	34,278,300	30 orang	72,875,000								60 org,	108,011,051		DKP		
			9 Pengembangan dan Pembinaan pangan lokal non beras non terigu	- jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu, - jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu	40 org	48,480,450	20 org, 1 kali	104,305,200	30 org, 1 kali	129,305,200								50 org, 2 kali	177,785,650		DKP		
			10 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur (DAK)	jumlah kelompok penerima lumbung masy dan lantai jemur	1 kelompok	177,095,762																	
	2. Meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan			Skor PPH Ketersediaan						86		90		94		96,5		96,5				DKP	
	3. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan			1. Stabilitas Harga						-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤10%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤10%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤10%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤10%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤10%			DKP		
				2. Stabilitas Pasokan						≥77%		≥77%		≥77%		≥77%		≥77%				DKP	
			6 Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1. persentase bahan pangan yang telah memenuhi angka Kecukupan Energi (AKE) 2. persentase cadangan pangan yang tersedia 3. cakupan supply lembaga distribusi pangan 4. nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan						1.88% 2.21% 3.30% 4.35%	569,169,616	1.100% 2.30% 3.40% 4.48%	1,389,948,899	1.100% 2.45% 3.50% 4.74%	3,044,495,000	1.100% 2.55% 3.60% 4.100%	3,044,495,000	1.100% 2.55% 3.60% 4.100%				DKP	
			1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)					2 dokumen	85,857,620	2 dokumen	87,956,000	2 dokumen	125,750,000	2 dokumen	125,750,000	12 dokumen	425,313,620			DKP		
			2 pengembangan desa mandiri pangan	- jumlah kelompok pelaksana Desa Mandiri Pangan - jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina					8 kelompok	137,785,000	10 kelompok	140,000,000	10 kelompok	185,000,000	10 kelompok	185,000,000	50 kelompok, 6 kelurahan	647,785,000			DKP		
			3 Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang diadakan					3 ton	147,230,352	2 ton	120,500,000	8 ton	520,500,000	8 ton	520,500,000	28 ton	1,308,730,352			DKP		
			4 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	- Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan - jumlah dokumen perkembangan analisis harga pangan					- 52 dokumen - 1 dokumen	89,625,800	- 52 dokumen - 1 dokumen	90,000,000	- 52 dokumen - 1 dokumen	125,000,000	- 52 dokumen - 1 dokumen	125,000,000	312 dokumen, 6 dokumen	429,625,800			DKP		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			KINERJA	Rp
			5 koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan, Jumlah Lomba Ketahanan Pangan, Jumlah Peringatan HPS yang diikuti					- 2 kali - 2 kali - 1 kali	115,730,510	- 3 kali - 2 kali - 1 kali	118,000,000	- 3 kali - 2 kali - 1 kali	218,000,000	- 3 kali - 2 kali - 1 kali	218,000,000	- 15 kali - 10 kali - 6 kali	669,730,510			DKP	
			6 koordinasi pengawasan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM					20 kali	87,542,500	20 kali	78,617,099	30 kali	97,625,000	30 kali	97,625,000	120 kali	361,409,599			DKP	
			7 Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	Jumlah dokumen Database Potensi Produk Pangan					-	-	1 dokumen	139,500,000	1 dokumen	179,450,000	1 dokumen	179,450,000	3 dokumen	498,400,000			DKP	
			8 Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen data ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan					-	-	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	100,825,000	1 dokumen	100,825,000	3 dokumen	271,650,000			DKP	
			9 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Jumlah Sosialisasi pengembangan pertanian pada lahan kering					-	-	4 kali	52,000,000	8 kali	125,750,000	8 kali	125,750,000	20 kali	303,500,000			DKP	
			10 Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan , produk pertanian	Jumlah lokasi peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian					-	-	1 lokasi	74,700,000	3 lokasi	345,000,000	3 lokasi	345,000,000	7 lokasi	764,700,000			DKP	
			11 Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian	Tersusunnya data dan dokumen sumberdaya pertanian					-	-	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	97,500,000	1 dokumen	97,500,000	3 dokumen	255,000,000			DKP	
			12 Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Penumbuhan LPM					-	-	1 LPM	75,000,000	2 LPM	195,000,000	2 LPM	195,000,000	5 LPM	465,000,000			DKP	
			13 Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah KK miskin yang mendapat bantuan					-	-	50 KK	70,825,000	100 KK	242,500,000	100 KK	242,500,000	250 KK	555,825,000			DKP	
			14 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Jumlah dokumen kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan					-	-	1 dokumen	65,350,000	1 dokumen	79,645,000	1 dokumen	79,645,000	3 dokumen	224,640,000			DKP	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	2018		2019		2020		2021		2022				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
			3 Pengembangan dan Pembinaan pangan lokal non beras non terigu	- jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu, - jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu							30 org, 1 kali	61,998,299	60 org, 1 kali	132,425,250	60 org, 1 kali	197,425,250	60 org, 1 kali	197,425,250	260 org, 6 kali	589,274,049			DKP	
			4 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat							-	-	4 kali	47,000,000	4 kali	72,500,000	4 kali	72,500,000	12 kali	192,000,000			DKP	
			5 Fasilitasi Peningkatan Keamanan Pangan	Jumlah fasilitasi peningkatan keamanan pangan							-	-	2 kali	25,000,000	2 kali	62,700,000	2 kali	62,700,000	6 kali	150,400,000			DKP	
			6 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah pengembangan KRPL							-	-	1 KRPL	100,000,000	2 KRPL	195,000,000	2 KRPL	195,000,000	5 KRPL	490,000,000			DKP	
			7 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah penyuluhan sumber pangan alternatif							-	-	1 tahun	29,000,000	1 tahun	97,600,000	1 tahun	97,600,000	1 tahun	224,200,000			DKP	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Program dan Indikator kinerja daerah RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah : (1) Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan (2) Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Skor PPH Ketersediaan, Skor PPH Konsumsi, Tingkat Keamanan Pangan, Stabilitas Harga, Stabilitas Pasokan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 ditampilkan dalam Tabel berikut:

**Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1.	Skor PPH Ketersediaan	80	83	86	90	94	96,5	96,5
2.	Skor PPH Konsumsi	NA	80,5	82	86	90,5	93	93
3.	Tingkat Keamanan Pangan (%)	sedang	sedang	sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.	Stabilitas Harga (%)							
	- Beras	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
	- Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
	- Bawang	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
5.	Stabilitas Pasokan (%)	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77

## BAB VIII

### PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas daerah dan bidang yaitu:

- 1) Pengembangan Ketersediaan Pangan;
- 2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar;

sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kegiatan rutin perkantoran.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Propinsi, serta koordinasi dengan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah.

Payakumbuh, 23 April 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH



**Ir.WAL ASRI, MM**

NIP. 19660903 199303 1 005



**CASCADING  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH**

**TUJUAN**  
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh  
IK : Indeks Ketahanan Pangan

SUPPORT MISI 2 KEPALA DAERAH  
Meningkatnya produktivitas sektor strategis

SUPPORT MISI 1 KEPALA DAERAH  
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

SUPPORT MISI 1 KEPALA DAERAH  
Meningkatnya pemberdayaan perempuan

CROSSCUTTING IKU KOTA

CROSS CUTTING IKU KOTA

CROSSCUTTING IKU KOTA

CROSS CUTTING

CROSS CUTTING

DINAS PERTANIAN  
- Pencapaian target produksi pangan  
DINAS PERHUBUNGAN  
- arus keluar masuk bahan pangan

Meningkatnya keberagaman Ketersediaan Pangan  
IKU : Skor PPH Ketersediaan

Sasaran 2

Meningkatnya Pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman  
IKU :  
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi  
2. Tingkat Keamanan Pangan

Sasaran 3

Meningkatnya kelancaran distribusi pangan  
IKU : 1. Stabilitas Harga  
2. Stabilitas pasokan

DINAS KOPERASI & UKM  
- distribusi bahan pangan  
- baik impor ekspor dari daerah/prop lain

SUPPORT MISI 2 KEPALA DAERAH  
Meningkatnya produktivitas sektor strategis

Meningkatnya ketersediaan pangan  
IK : 1. Persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)

Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan  
IK : 1. persentase cadangan pangan yang tersedia

Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar Angka Kecukupan Energi (AKE)  
IK : 1. persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu  
IK : 1. persentase penurunan konsumsi beras

Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi  
IK : 1. persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi

Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat  
IK : 1. cakupan supply lembaga distribusi pangan

Meningkatnya pelayanan ketersediaan informasi harga dan pasokan  
IK : Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif  
IK : persentase lahan non produktif yang telah dimanfaatkan

Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan  
IK : 1. persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait  
2. jumlah regulasi ketersediaan pangan yang dikeluarkan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan  
IK : 1. persentase pertumbuhan kelurahan mandiri pangan  
2. persentase lumbung pangan yang ditumbuhkan

Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah  
IK : 1. persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan  
IK : 1. persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami diversifikasi konsumsi pangan

Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi pangan  
IK : 1. persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan

Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu  
IK : 1. persentase masyarakat (anggota KWT) yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu

Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu  
IK : 1. persentase meningkatnya sarana pengolahan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan  
IK : 1. persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan

Meningkatnya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan  
IK : persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Meningkatnya pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan  
IK : 1. Persentase kelembagaan pangan yang tumbuh dan berkembang


Meningkatnya sarana dan prasarana Distribusi Pangan  
IK : Persentase meningkatnya sarana prasarana distribusi pangan

Meningkatnya kualitas informasi harga pangan dan pasokan  
IK : 1. persentase informasi harga yang up to date

Meningkatnya SDM pengumpul data harga dan pasokan  
IK : 1. persentase petugas informasi d harga dan pasokan yang mempunyai kompetensi

Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam harga dan pasokan pangan  
IK : 1. persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait  
2. Jumlah regulasi harga pangan dan pasokan yang dikeluarkan

Template Cascading Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Keseekretariatan)



**CASCADING DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

**CROSSCUTTING**  
 DINAS PERTANIAN  
 - Pencapaian target produksi pangan  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 - Arus keluar masuk bahan pangan

**MISI 2**  
 Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama

**TUJUAN**  
 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

**INDIKATOR**  
 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,38%

**SASARAN**  
 : Meningkatkan produktivitas sektor strategis

**INDIKATOR**  
 : Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

**SASARAN 1**  
 : Meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan

**INDIKATOR**  
 : Skor PPH Ketersediaan pangan

**SASARAN 1.1**  
 : Meningkatnya ketersediaan pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif

**INDIKATOR**  
 : Persentase lahan non produktif yang telah dimanfaatkan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya pemanfaatan lahan non produktif

**INDIKATOR**  
 : Jumlah lahan non produktif yang telah dimanfaatkan

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait  
 Jumlah regulasi ketersediaan pangan yang dikeluarkan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah bahan rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait  
 : Jumlah bahan regulasi ketersediaan pangan yang disiapkan

**SASARAN 1.2**  
 : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase cadangan pangan yang tersedia

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase pertumbuhan kelurahan mandiri pangan  
 : Persentase lumbung pangan yang ditumbuhkan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah kelurahan mandiri pangan yang ditumbuhkan  
 : Jumlah lumbung pangan yang ditumbuhkan

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah

**INDIKATOR**  
 : persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM

**SASARAN**  
 : Tersedianya cadangan pangan pemerintah

**INDIKATOR**  
 : Jumlah cadangan pangan pemerintah sesuai SPM

**MISI 1**  
 : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

**TUJUAN**  
 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas

**INDIKATOR**  
 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,63

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

**INDIKATOR**  
 : Angka Usia Harapan

**SASARAN 3**  
 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan

**INDIKATOR**  
 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya Pola Konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman

**INDIKATOR**  
 : Skor PPH Konsumsi Tingkat Keamanan Pangan

**SASARAN 2.1**  
 : Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar Angka Kecukupan Energi (AKE)

**INDIKATOR**  
 : Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya pegetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami diversifikasi konsumsi pangan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya Sekolah Lapang kepada KWT tentang diversifikasi konsumsi pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah KWT yang meningkat pengetahuannya tentang diversifikasi konsumsi pangan

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya pertemuan kelurahan percontohan dalam melaksanakan diversifikasi pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah kelurahan percontohan yang mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan diversifikasi pangan

**SASARAN 2.2**  
 : Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu

**INDIKATOR**  
 : Persentase penurunan konsumsi beras

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu

**INDIKATOR**  
 : Persentase masyarakat (anggota KWT) yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu

**SASARAN**  
 : Terlaksananya pelatihan untuk masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu

**INDIKATOR**  
 : Jumlah masyarakat yang meningkat keterampilannya dalam pengolahan pangan lokal non beras non terigu

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu

**INDIKATOR**  
 : Persentase meningkatnya sarana pengolahan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya sarana prasarana untuk pengolahan pangan lokal non beras non terigu

**INDIKATOR**  
 : Jumlah sarana prasarana untuk pengolahan pangan lokal non beras non terigu

**SASARAN 2.3**  
 : Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi

**INDIKATOR**  
 : Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan

**SASARAN**  
 : Terlaksananya sosialisasi tentang zat berbahaya dalam pangan bagi masyarakat

**INDIKATOR**  
 : Jumlah dokumen sosialisasi tentang zat berbahaya dalam pangan bagi masyarakat yang disiapkan

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

**SASARAN**  
 : Terlaksananya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah bahan untuk menerbitkan rekomendasi dalam keamanan pangan

**SASARAN 1.1**  
 : Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat

**INDIKATOR**  
 : Cakupan supply lembaga distribusi pangan

**SASARAN 1**  
 : Meningkatnya pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase kelembagaan pangan yang tumbuh dan berkembang

**SASARAN**  
 : Terlaksananya pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah lembaga distribusi pangan yang tumbuh dan berkembang

**SASARAN 2**  
 : Meningkatnya sarana dan prasarana Distribusi Pangan

**INDIKATOR**  
 : Persentase meningkatnya sarana prasarana distribusi

**SASARAN**  
 : Tersedianya sarana dan prasarana Distribusi Pangan

**INDIKATOR**  
 : Jumlah sarana prasarana distribusi pangan

**TUJUAN**  
 Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

**INDIKATOR**  
 Indeks Ketahanan Pangan

**CROSSCUTTING**  
DINAS KOPERASI & UKM  
- Distribusi bahan pangan baik impor ekspor dari daerah/prop

**SASARAN 3** : Meningkatnya kelancaran distribusi pangan  
INDIKATOR : 1. Stabilitas Harga  
2. Stabilitas Pasokan

**MISI 2** : Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama  
**TUJUAN** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  
**INDIKATOR** : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,38%  
**SASARAN** : Meningkatnya produktivitas sektor strategis  
**INDIKATOR 1** : Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

**SASARAN 4** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
INDIKATOR : Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat

**MISI 4** : Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih  
**TUJUAN** : Meningkatnya profesionalisme birokrasi  
**INDIKATOR** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,85  
**SASARAN** : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan  
**INDIKATOR 1** : Nilai Evaluasi AKIP Kota

**SASARAN 1.2** : Meningkatnya pelayanan ketersediaan informasi harga dan pasokan  
INDIKATOR : Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

INDIKATOR : Nilai IKM

**SASARAN 1.2** : Meningkatnya kualitas perencanaan PD  
INDIKATOR : Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD  
Persentase capaian realisasi keuangan perangkat

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas informasi harga pangan dan pasokan  
INDIKATOR : Persentase informasi harga yang up to date

**SASARAN** : Tersedianya informasi harga pangan dan pasokan  
INDIKATOR : Jumlah data informasi harga yang tersedia

**SASARAN 2** : Meningkatnya SDM pengumpul data harga dan pasokan  
INDIKATOR : Persentase petugas informasi harga dan pasokan yang mempunyai kompetensi

**SASARAN** : Tersedianya SDM pengumpul data harga dan pasokan  
INDIKATOR : Jumlah petugas informasi harga dan pasokan yang mempunyai kompetensi

**SASARAN 3** : Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam harga dan pasokan pangan  
INDIKATOR : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait  
: Jumlah regulasi harga pangan dan pasokan yang dikeluarkan

**SASARAN** : Terlaksananya fasilitasi lintas instansi dalam harga dan pasokan pangan  
INDIKATOR : Jumlah bahan rekomendasi yang disediakan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait  
: Jumlah bahan regulasi harga pangan dan pasokan yang disiapkan

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana  
INDIKATOR : Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam

**SASARAN 2** : Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah  
INDIKATOR : 1. Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan analisis jabatan & analisis beban kerja  
2. Persentase ASN yang hadir tepat waktu  
3. Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap

**SASARAN** : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas  
INDIKATOR : Jumlah barang yang diterima dan disimpan  
: Jumlah berita acara penyaluran barang  
: Jumlah barang yang masuk kedalam kartu barang  
: Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran  
: Jumlah laporan Aset  
: Jumlah Kartu Inventaris Ruang  
: Jumlah aset yang dikelola

**SASARAN 3** : Meningkatnya layanan kepegawaian  
INDIKATOR : Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya  
: Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu

**SASARAN** : Tersedianya kualitas SDM perangkat daerah  
INDIKATOR : Jumlah laporan SKP  
: Jumlah bahan Anjab/ABK yang disusun  
: Jumlah bahan mapping pegawai  
: Jumlah rekap absen kehadiran pegawai

**SASARAN 4** : Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik PD  
INDIKATOR : Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

**SASARAN** : Tersedianya layanan kepegawaian  
INDIKATOR : Jumlah bahan KGB ASN yang diurus  
: Jumlah bahan pensiun yang diurus  
: Jumlah bahan kenaikan pangkat yang diurus

**SASARAN** : Tersedianya dokumen pelayanan publik perangkat daerah yang berkualitas  
INDIKATOR : Jumlah bahan kelengkapan administrasi umum yang disiapkan  
: Jumlah surat menyurat yang dikendalikan  
: Jumlah surat yang diarsipkan  
: Jumlah dokumen standar pelayanan  
: Jumlah dokumen Survey Kepuasan Konsumen  
: Jumlah dokumen SOP

**SASARAN 1** : Meningkatnya realisasi keuangan PD  
INDIKATOR : Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas

**SASARAN** : Terlaksananya pengadministrasian keuangan daerah  
INDIKATOR : Jumlah dokumen yang diinput untuk proses pengajuan ke BKD  
: Jumlah dokumen yang disiapkan untuk pencairan dana sesuai anggaran  
: Jumlah dokumen yang diproses untuk pembayaran, pengelolaan dan penyimpanan  
: Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran  
: Jumlah berkas SPJ yang disiapkan untuk GU  
: Jumlah buku kas umum dan register penutupan kas yang disiapkan  
: Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) yang disiapkan  
: Jumlah daftar gaji yang disiapkan  
: Jumlah daftar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan  
: Jumlah perincian gaji untuk pengajuan kredit pegawai yang disiapkan  
: Jumlah SPP Gaji yang disiapkan  
: Jumlah SPP tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan  
: Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) gaji yang disiapkan  
: Jumlah kartu gaji pegawai yang disiapkan  
: Jumlah dokumen SPT tahunan yang disiapkan  
: Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi  
: Jumlah dokumen pengajuan pencairan anggaran yang diverifikasi  
: Jumlah jurnal validasi pertanggungjawaban  
: Jumlah laporan fungsional  
: Jumlah Laporan Realisasi Anggaran  
: Jumlah bahan laporan keuangan semester yang disiapkan  
: Jumlah bahan laporan keuangan tahunan yang disiapkan  
: Jumlah SPJ yang telah dibukukan oleh bendahara yang diregister  
: Jumlah SPJ berdasarkan rincian GU yang disusun sebagai kelengkapan pengajuan GU  
: Jumlah kwitansi-kwitansi yang telah dibukukan yang dipilih dan disusun untuk dimasukkan ke dalam masing-masing bundel per kegiatan

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan PD

INDIKATOR : Persentase capaian kinerja program/kegiatan

SASARAN : Tersedianya bahan dalam pelaksanaan program kegiatan PD yang berkualitas

INDIKATOR

- Jumlah bahan untuk menyusun matriks rencana strategis (renstra)
- Jumlah bahan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
- Jumlah bahan untuk menyusun dokumen SAKIP
- Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
- Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
- Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)
- Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan
- Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP)
- Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)